



BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 188.45/249/1.12/2021

TENTANG

TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DAN  
SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Pemerintah Daerah Kabupaten Jember;

b. bahwa dalam rangka pengamanan dan penyelamatan terhadap keuangan dan barang daerah serta penyelesaian kerugian daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember yang lebih tertib, obyektif dan akuntabel, perlu menetapkan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 ;

c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
15. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember;
16. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan  
**KESATU**

: Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA**

- : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan, memutuskan, menganalisis dan mengevaluasi kasus Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) yang diterima;
  - b. memproses dan melaksanakan eksekusi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR);
  - c. memberikan pendapat, saran dan pertimbangan kepada Bupati pada setiap kasus yang menyangkut Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) termasuk pembebanan, banding, disiplin, penyerahan melalui badan peradilan dan penyelesaian kerugian Daerah apabila terjadi hambatan dalam penagihan melalui instansi terkait;
  - d. menyiapkan laporan Bupati mengenai perkembangan penyelesaian kasus kerugian Daerah secara periodik; dan
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Jember.

**KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 pada pos anggaran Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember.

**KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 1 Juli 2021




**AUTENTIFIKASI**

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
 NOMOR : 188.45/249 /1.12/2021  
 TANGGAL : 1 Juli 2021

**SUSUNAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DAN  
 SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH  
 PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2021**

NO.	JABATAN DLM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
<b>TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH:</b>		
1	PENANGGUNGJAWAB	Bupati Jember
2	KETUA	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
3	WAKIL KETUA I	Asisten Administrasi Sekda. Kab. Jember
	WAKIL KETUA II	Inspektur Kabupaten Jember
4	SEKRETARIS	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Jember
5	ANGGOTA MAJELIS	a. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember;
		b. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember;
		c. Kepala Bidang Pengelolaan Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember;
		d. 1 (satu) unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember;
		e. 1 (satu) unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember;
		f. 1 (satu) unsur Inspektorat Kabupaten Jember; dan
		g. 2 (dua) orang unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember.
<b>SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH:</b>		
1	KETUA	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember
2	ANGGOTA	a. 8 (delapan) unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Jember;
		b. Sekretaris Inspektorat Kab. Jember;
		c. 4 (empat) Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV pada Inspektorat Kabupaten Jember; dan
		d. Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kab. Jember.

NO.	JABATAN DLM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
3	STAF ADMINISTRASI	a. 5 (lima) unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Jember; dan b. 2 (dua) unsur Inspektorat Kabupaten Jember.



**AUTENTIFIKASI**